



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudarso Anak Gansa;
2. Tempat lahir : Titi Tareng;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/30 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Betukng Ds. Amawakng Kec. Sompak Kab. Landak;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Zakarias, SH berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 7 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 99/ Pid.Sus/ 2017/

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Bek tanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 28 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARSO anak GANSA bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju gaun warna ping dengan motif garis-garis.
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban TARA melalui ibunya yaitu saksi FITRI ANAK ISENG.
 - 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena terdakwa merasa tidak melakukannya dan mohon keadilan kepada Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUDARSO anak GANSA pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di kamar rumah nenek saksi korban yaitu saksi MARTINI di Dusun Sendoreng Rt. 05 Rw. 02 Desa Sendoreng Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya bermula ketika saksi korban yaitu TARA anak APAN yang berusia 6 (enam) tahun ada datang bersama-sama dengan adiknya yang berusia 3 (tiga) tahun yaitu sdr. CRISTIAN dan saat itu terdakwa duduk di depan teras sambil minum kopi, kemudian saksi korban TARA dan adiknya CRISTIAN lalu duduk di samping terdakwa, bersamaan dengan itu saksi korban TARA lalu meminta HP terdakwa untuk memainkannya, kemudian terdakwa pun lalu membuka kunci HP tersebut dan menyerahkan HP tersebut kepada saksi korban TARA, saat memainkan HP tersebut lalu datang kakak saksi korban TARA yakni saksi ARDO dan mereka bertiga pun lalu melihat HP terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa lalu mengambil HP terdakwa tersebut dikarenakan baterainya tinggal sedikit dan akan terdakwa cas, maka HP tersebut terdakwa bawa masuk ke dalam rumah beserta gelas kopi bekas terdakwa minum, dan HP tersebut saat itu terdakwa simpan di atas meja dapur sementara terdakwa mencuci gelas kopi habis terdakwa minum, setelah itu terdakwa kembali untuk mengambil HP milik terdakwa tersebut diatas meja dapur namun saat itu HP tersebut tidak ada dan ternyata HP terdakwa tersebut sudah kembali dimainkan oleh saksi korban TARA dan membawanya ke teras depan rumah, melihat hal itu terdakwa kembali mengambilnya dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecasnya di dekat meja TV yang berada di ruangan tengah, setelah terdakwa mengecas HP terdakwa pun lalu baring di kamar terdakwa, tidak lama setelah itu saksi korban TARA beserta adiknya masuk ke kamar terdakwa sambil membawa HP milik terdakwa tersebut dan saat itu saksi korban TARA minta buka kunci HP tersebut karena saksi korban TARA akan memainkannya, mendengar permintaan saksi korban TARA tersebut terdakwa pun lalu membuka kunci HP tersebut dan selanjutnya saksi korban TARA lalu berbaring di samping terdakwa sambil memainkan HP, saat itu yang terdakwa lihat bahwa saksi korban TARA ada membuka gambar – gambar porno yang memang sudah ada di HP milik terdakwa tersebut, atas hal itu terdakwa pun menjadi terangsang selanjutnya terdakwa lalu meletakkan tangan terdakwa diatas alat kelaminnya dan saat itu saksi korban TARA masih menggunakan celana dalam, saat terdakwa pegang alat kelaminnya tersebut terdakwa juga mengelus-ngelusny, selanjutnya terdakwa lalu hendak mengambil korek api di bawah badan saksi korban TARA, atas hal tersebut terdakwa yang dalam posisi berbaring di samping saksi korban TARA lalu bangun dan duduk dan lalu mengangkat paha sebelah kiri saksi korban TARA selanjutnya dalam posisi duduk terdakwa lalu menjilat alat kelamin saksi korban TARA namun sebelum menjilat alat kelamin saksi korban TARA, terdakwa terlebih dahulu menarik ke samping celana dalam saksi korban TARA dan selanjutnya menjilat alat kelamin saksi korban TARA. Karena saat itu terdakwa merasa terangsang saat saksi korban TARA yang saat itu sedang berbaring di samping terdakwa membuka gambar-gambar porno, kemudian terdakwa memegang alat kelamin saksi korban TARA dan kemudian menjilatinya. Saat terdakwa sedang menjilati kemaluan saksi korban TARA, saksi ARDO berjalan melewati kamar dan melihat aktifitas terdakwa saat itu. Bahwa setibanya di rumah orang tua saksi korban yaitu saksi FITRI lalu saksi ARDO menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yaitu saksi FITRI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 orang tua saksi korban yaitu saksi FITRI melaporkannya ke Polsek Monterado untuk proses hukum.

Bahwa berdasarkan visum et refertum dari Puskesmas Monterado No: VER/07/VIII/Sek Mtr tanggal 7 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BENNY terhadap TARA berusia 6 (enam) tahun dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak Perempuan berusia 6 tahun berat badan delapan belas kilogram status gizi baik dalam keadaan sadar penuh. Pada bibir kemaluan tidak ditemukan kemerahan, bengkak dan nyeri serta pada bibir dalam kelamin tidak terdapat luka lecet dan robek.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 Tahun tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TARA ANAK APAN**, tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah kakek saksi yang sehari-hari biasa saksi panggil Kakek USU, yaitu adik nenek saksi MARTINI;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap Polisi karena diduga melakukan Perbuatan cabul terhadap saksi;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadiannya namun sekira sore hari, sekira jam 17.30 Wib, waktu itu adik saksi, Sdr. CRISTIAN main kerumah nenek saksi MARTINI yang berada didepan rumah saksi, saat itu ada terdakwa yang sedang duduk di teras main HP;
 - Bahwa sat itu Terdakwa ada menunjukkan video perempuan telanjang di HP miliknya kepada saksi, dan adik saksi;
 - Bahwa setelah itu saksi meminjam HP terdakwa untuk main, sedangkan Terdakwa masuk kedalam;
 - Bahwa setelah itu saksi dan adik saksi bermain HP Terdakwa, sementara saksi ARDO pulang, saat berbaring sambil main HP selanjutnya menjilat kelamin saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah itu saksi ARDO datang kemudian pulang lagi, kemudian Terdakwa mengambil HP miliknya dari tangan saksi sambil berkata bahwa HP sudah panas dan harus di cas, setelah itu saksi nonton TV bersama adik saksi;
 - Bahwa sepulangnya kerumah, saksi ditanya saksi FITRI apakah ada Terdakwa jilat kemaluan kamu? Saksi tidak menjawab hanya diam dan setelah ditanya berkali-kali sambil marah akhimya saksi memberitahukan kepada saksi FITRI bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu saksi mengenakan pakaian berupa 1 (satu) helai Baju Gaun berwarna Ping dengan motif garis-garis, 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS berwarna Hitam, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi dibawa saksi FITRI ke Puskesmas untuk periksa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dikatakan menjilat vagina saksi TARA ANAK APAN, yang benar saat itu terdakwa hanya ambil korek api dekat saksi TARA ANAK APAN dan kebetulan saat itu terlihat oleh saksi ARDO seperti sedang menjilat kelamin TARA ANAK APAN, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. FITRI ANAK ISENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah adik kandung ibu saksi (paman saksi) dan saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, sehubungan dengan anak saksi, (saksi TARA) diduga keras telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan perbuatan itu kepada saksi TARA karena pada saat itu saksi sedang berda di rumah saksi dan saksi baru mengetahuinya setelah mendengar cerita saksi ARDO pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, sekira pukul 18.00 Wib, bahwa peristiwa tersebut terjadi di dalam kamar rumah saksi MARTINI yang beralamat di Dsn. Sendoreng, Rt 05/ Rw 02, Desa Sendoreng, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang;
- Bahwa menurut cerita saksi ARDO, saksi TARA telah dicabuli oleh terdakwa, yang dilakukan dengan cara menjilat kelamin saksi TARA dan setelah saksi tanya kebenarannya kepada saksi TARA awalnya saksi TARA tidak mengakuinya dan mengatakan tidak ada terjadi apa-apa dan itu bohong ARDO, namun setelah beberapa kali saksi tanya akhirnya saksi TARA membenarkan bahwa kelaminya telah dijilat oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak-anak saksi tersebut kemudian saksi meminta pendapat kepada Kepala Desa Sendoreng dan oleh Kepala Desa saksi diarahkan untuk melaporkannya ke Kantor Polsek Monterado, selanjutnya saksi pergi ke Polsek Monterado membuat laporan mengenai peristiwa tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu oleh warga Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Monterado, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi telah dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi TARA yang dilakukan dengan cara memegang dan mengelus-ngelus kemaluan saksi TARA kemudian Terdakwa menjilatinya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi TARA setelah sekitar 3 (tiga) hari tinggal di rumah saksi MARTINI, sedangkan terdakwa rumahnya di Dsn. Betukng Ds. Amawakng Kec. Sompak Kab Landak;
- Bahwa sebelum terdakwa datang dan tinggal di rumah saksi MARTINI, saksi TARA dan saksi ARDO memang sudah sering main ke rumah saksi MARTINI;
- Bahwa sebelum terjadinya pencabulan tersebut saksi MARTINI sedang memasak di dapur, saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saat itu saksi ada datang pergi ke rumah saksi MARTINI untuk meminjam sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa ada beberapa orang yang melihat Terdakwa bersama saksi TARA saksi ARDO dan Terdakwa sedang duduk di teras rumah saksi MARTINI nonton di HP Terdakwa yaitu Sdri. PUTRI (Perempuan, umur 12 Tahun) dan Sdr. HAMSAHAZ (laki-laki, Umur 13 Tahun);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan berupa 1 (satu) helai Baju Gaun berwarna Ping dengan motif garis-garis, 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda adalah milik saksi TARA yang saat itu dikenakannya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS berwarna Hitam adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah mencabuli saksi TARA, dan Terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi FITRI karena telah dipukuli oleh masa dan dipaksa oleh masa untuk mengakui, sehingga untuk keselamatan akhirnya Terdakwa mengakuinya;

3. ARDO PANUS ANAK APAN, tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi telah menjilat kemaluan saksi TARA;
- Bahwa sehari-hari biasanya saksi panggil Terdakwa dengan nama Kakek USU, karena Terdakwa adalah adik saksi MARTINI;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerti hari dan tanggal kejadian namun sekira pukul 17.30 Wib, di kamar rumah saksi MARTINI yang beralamat di Dsn. Sendoreng, Rt 05 / Rw 02, Desa Sendoreng, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, saksi ada melihat saksi TARA sedang berbaring bersama CRISTIAN diatas tempat tidur sambil main HP milik Terdakwa sekilas saksi melihat Terdakwa menjilat kelamin saksi TARA dan mengetahui kedatangan saksi Terdakwa buru buru menghentikan perbuatannya kemudian Terdakwa buruburu mengambil HP miliknya dari tangan saksi TARA sambil berkata kepada saksi TARA bahwa HP tersebut sudah panas dan harus di cas, setelah itu Terdakwa keluar kamar, saksi sempat melihat Terdakwa meludah keluar rumah selanjutnya menuju ke dapur;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi pulang kerumah dan mengadukannya kepada saksi FITRI kemudian saksi FITRI menanyakan kepada saksi TARA saksi TARA membantahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai Baju Gaun berwarna Ping dengan motif garis-garis dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda adalah pakaian milik saksi TARA yang dikenakan saat kejadian, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS berwarna Hitam, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sekira sore harinya akhirnya Terdakwa diserahkan kepada Polisi oleh warga ramai-ramai;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan karena Terdakwa merasa tidak pernah menjilat kemaluan saksi TARA, yang benar saat itu terdakwa hanya ambil korek api dekat saksi TARA dan kebetulan saat itu terlihat oleh saksi ARDO seperti sedang menjilat kelamin TARA;

4. MARTINI ANAK GANSA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 wib di rumah saksi Dsn. Kalampesan Rt.005 / Rw.002 Ds. Sendoreng Kec. Monterado Kab. Bengkayang, Terdakwa telah diamankan oleh masa karena dituduh telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi TARA;
 - Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi sedang memasak didapur sedangkan Terdakwa bersama saksi TARA dan CRISTIAN sedang nonton TV;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah sekira 3 (tiga) hari berkunjung di rumah saksi, biasanya ketiga cucu saksi yaitu TARA, ARDO dan sdr. CRISTIAN siang hingga sore hari main di rumah saksi namun malam hari pulang ke rumah bersama ibunya;
- Bahwa sore itu tiba-tiba datang masa ramai-ramai karena menurut saksi ARDO bilang kepada ibunya bahwa TARA "digitukan" (dijilat kemaluannya) oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dipukuli ramai-ramai dipaksa untuk mengakui perbuatannya kemudian diserahkan kepada Polisi;
- Bahwa saat saksi memasak di dapur terkadang saksi melihat saksi Tara dan adiknya sedang nonton TV di ruang TV sedangkan saat itu saksi ARDO sering keluar masuk rumah saksi dan Terdakwa sedang berbaring di kamar dengan pitntu dibiarkan terbuka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum kejadian Terdakwa dan saksi FITRI tidak ada permasalahan pribadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ARDO anak yang nakal, suka mencuri, suka berbohong suka menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi kepada ibunya maupun kepada saksi. Selama ini ARDO tidak mau sekolah, di antar ke sekolah pulang belum waktunya;
- Bahwa ARDO pernah menuduh orang lain mencuri padahal perbuatan itu dilakukan sendiri oleh ARDO sehingga ibunya berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Baju Gaun berwarna Ping dengan motif garis-garis, 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda adalah pakaian milik saksi TARA, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS berwarna Hitam adalah Handphone milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. AMSAHZ ANAK PINUS, tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh orang kampung dan diserahkan ke Polisi diduga karena melakukan perbuatan cabut terhadap saksi TARA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut secara langsung, akan tetapi saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari saksi ARDO pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, sekira pukul 19.00 WIB, datang kerumah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi TARA dengan cara menjilat kelamin saksi TARA;

- Bahwa saksi ARDO menceritakan hal tersebut kepada saksi dan di dengar juga oleh adik saksi bernama PUTRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi TARA memang sering bermain kerumah saksi MARTINI, dan sebelum kejadian saksi ada melihat Terdakwa, saksi TARA dan saksi ARDO kumpul di teras depan rumah saksi MARTINI pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar 15.00 WIB, ketika itu saksi lewat saja saat itu Terdakwa sedang bermain HP sementara saksi TARA saksi ARDO duduk di samping Terdakwa melihatnya HP tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang sedang mereka lihat di HP tersebut akan tetapi menurut keterangan saksi ARDO ketika itu Terdakwa memutar video porno di HP tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa cerita saksi ARDO adalah bohong dan yang di putar di HP saat itu adalah video klip lagu;

6. PUTRI ANAK PINUS, tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari saksi ARDO hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi bahwa, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi TARA dengan cara Terdakwa menjilat kemaluan saksi TARA;
- Bahwa saat itu saksi ARDO menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi AMSHAZ dan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi TARA memang sering bermain kerumah saksi MARTINI, yang merupakan Neneknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar 15.00 WIB saksi ketika lewat di depan rumah saksi MARTINI ada melihat Terdakwa, saksi TARA dan saksi ARDO nonton di HP milik Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang sedang mereka tonton;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa cerita saksi ARDO adalah bohong dan yang di putar di HP saat itu adalah video klip lagu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah dilaporkan ke Polisi oleh saksi FITRI karena dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap saksi TARA yang merupakan cucu Terdakwa dan setelah itu Terdakwa diamankan, dipukuli dan diserahkan ke anggota Polisi Polsek Monterado;
- Bahwa terdakwa memang sering datang ke rumah saksi MARTINI di Dsn. Sendoreng, Rt 05/Rw 02, Desa Sendoreng, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, yang merupakan kakak kandung Terdakwa, saat itu Terdakwa datang kesana karena Terdakwa sudah lama tidak mengunjunginya, karena kasihan ia Janda;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah sekira 3 (tiga) malam berada di rumah saksi MARTINI, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, sekira jam 18.00 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi FITRI, saksi TARA, bersama beberapa orang warga Desa Sendoreng dan menanyakan sambil emosi kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada melakukan pencabulan terhadap saksi TARA;
- Bahwa saat itu mereka menjelaskan bahwa mereka mengetahui pencabulan tersebut dari keterangan saksi ARDO yang melihat secara langsung perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di dalam kamar;
- Bahwa tuduhan tersebut setelah ditanyakan kepada saksi TARA awalnya membantah kejadian tersebut dengan mengatakan "tidak ada - tidak ada" namun setelah didesak dan dibentak oleh saksi FITRI akhirnya saksi TARA mengakuinya namun Terdakwa tetap membantahnya;
- Bahwa setelah itu akhirnya Terdakwa dipukuli ramai-ramai oleh warga hingga Terdakwa terbaring tidak berdaya diatas tanah, dan akhirnya Polisi datang mengamankan Terdakwa ke Polsek Monterado diikuti oleh warga;
- Bahwa di kantor Polisi karena masa masih ramai menunggu diluar, ketika ditanya oleh Polisi karena takut dipukuli lagi akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan yang tidak pernah Terdakwa lakukan;
- Bahwa saat itu saksi FITRI mengatakan kepada Terdakwa kalau paman tidak mengakuinya maka paman akan dibakar oleh masa;
- Bahwa yang sebenarnya terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan ataupun menjilat kemaluan saksi TARA sebagaimana dalam BAP tersangka di hadapan Penyidik, karena Terdakwa saat itu ditekan dan di paksa oleh FITRI untuk mengakuinya;
- Bahwa saat didatangi oleh warga, terdakwa saat itu sedang nonton tv di rumah saksi MARTINI;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore hari itu saksi TARA dan adiknya CRISTIAN memang ada meminjam HP milik Terdakwa dan mereka main diteras depan rumah saksi MARTINI sedangkan Terdakwa duduk di kursi sambil minum kopi, dan setelah itu Terdakwa beristirahat di kamar diikuti oleh saksi TARA dan CRISTIAN yang memainkan HP Terdakwa diatas tempat tidur;
- Bahwa saat itu di dalam kamar terdakwa sambil baring hendak merokok dan akan mengambil korek api dekat paha saksi TARA yang sedang berbaring main HP dan kebetulan saat itu saksi ARDO datang sehingga terlihat oleh saksi ARDO Terdakwa seperti sedang mencium kelamin saksi TARA;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta HP tersebut kepada saksi karena sudah panas dan harus di cas, kemudian saksi TARA dan CRISTIAN nonton TV sedangkan saksi ARDO pulang;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh warga di kampung Sendoreng memang ada desas-desus pencurian barang milik warga, namun pelakunya belum ditemukan, kemungkinan warga mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi ARDO nakal, suka berbohong, suka mencuri barang orang lain dan memberitahukan hal-hal yang tidak pernah terjadi kepada saksi MARTINI, Terdakwa maupun ibunya;
- Bahwa saksi ARDO menurut ibunya tidak mau Sekolah dan pernah didaftarkan sekolah akan tetapi tidak mau pergi ke sekolah dan kalau diantar pulang ke rumah belum saatnya pulang sekolah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa membantah keterangannya dalam BAP Polisi, Penuntut Umum telah menghadirkan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu ANTON ARIATNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi adalah Penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor Polisi dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang melapor ke Polisi dalam perkara ini adalah saksi FITRI, yang waktu itu mendampingi saksi TARA dan saksi ARDO dan didampingi Ketua RT;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ada disampaikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Zakarias, SH akan tetapi ketika itu Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan pada pemeriksaan dilanjutkan Tersangka didampingi Pengacara bernama

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakarias, SH;

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, terdakwa sempat di interogasi di depan sel oleh saksi yang saat itu juga ada saksi pelapor FITRI, dan ketika itu saksi merekam dalam bentuk video menggunakan HP milik saksi yang mana saat itu terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencabulan terhadap saksi TARA dengan cara menjilat kelaminnya;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saat itu memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam BAP tersangka dan terdakwa saat itu telah mengakuinya telah melakukan pencabulan terhadap TARA, saat itu Terdakwa memberikan keterangan tidak dibawah tekanan, Terdakwa menjawab dengan santai dan lancar, terpisah dengan pemeriksaan saksi FITRI;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tersangka di Polsek Monterado tidak ada masyarakat yang datang secara bergerombol ke kantor Polisi untuk mendemo ataupun untuk menekan Terdakwa, saat itu yang ada beberapa orang anggota Polisi berjaga di depan Polsek dengan tujuan menjaga jangan sampai massa datang;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan orangnya terkenal licin bahkan dulu pernah berusaha melarikan diri;
- Bahwa tidak benar pada saat dilakukan pemeriksaan tersangka saat itu saksi FITRI tidak ada menekan Terdakwa untuk mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat di lakukan interogasi di depan sel sebelum dilakukan pemeriksaan BAP tersangka saat itu saksi MARTINI belum datang karena datangnya belakangan setelah kedatangan FITRI, ARDO, dan TARA;
- Bahwa pada hari kejadian setelah mendapat laporan dari saksi FITRI beberapa orang anggota kepolisian segera mendatangi TKP, saat itu Terdakwa telah diamankan oleh warga kemudian oleh anggota Polisi Terdakwa diamankan ke Polsek Monterado;
- Bahwa berdasarkan info dari anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa diamankan di rumah saksi MARTINI, saat itu banyak warga yang datang karena Terdakwa bukan tercatat sebagai warga di Sendoreng, saat itu warga banyak kehilangan barang namun tidak tahu siapa pelakunya setelah diketahui ada kejadian tersebut sehingga warga menjadi resah, Terdakwa diamankan tidak dalam keadaan wajah sudah lebam-lebam;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi TARA dan saksi ARDO

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban secara lancar dan saat itu didampingi oleh ibunya tanpa tekanan dari pihak lain;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi TARA, menjawab pada intinya vaginanya di jilat oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan Terdakwa diancam oleh saksi FITRI, dan ketika diperiksa di Polsek Monterado ada rombongan warga yang datang ke kantor Polisi dengan suara ribut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ELISIANA, dipersidangan dibawah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa adalah suami saksi, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dituduh telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi TARA;
 - Bahwa peristiwa ini terjadi bermula ketika Terdakwa izin kepada saksi untuk mengunjungi saksi MARTINI yang merupakan kakak kandung Terdakwa di Dsn. Sendoreng, Rt. 05/ Rw 02, Desa Sendoreng, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang;
 - Bahwa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa tidak ada kabar maupun pulang kerumah, akhirnya saksi menyusul Terdakwa dirumah saksi MARTINI, ketika itu saksi terkejut karena saksi MARTINI mengatakan Terdakwa tidak ada di rumah dan telah ditangkap Polisi dan diamankan di Polsek Monterado, namun saat itu Terdakwa sudah ditahan di Polres Bengkayang dan baru pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2017 saksi menjenguk Terdakwa di Polres Bengkayang;
 - Bahwa perihal penahanan Terdakwa tidak pernah diberitahukan kepada saksi maupun keluarganya oleh Polisi;
 - Bahwa menurut keterangan saksi MARTINI, sebelum diamankan oleh Polisi Terdakwa telah dipululi oleh warga hingga babak belur karena telah dituduh menjilat kelamin saksi TARA berdasarkan keterangan saksi ADRO;
 - Bahwa saksi yakin Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, karena setahu saksi Terdakwa tidak memiliki perilaku sex menyimpang dan selalu melakukan hubungan suami istri dengan saksi dengan cara yang Normal;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik, suami yang bertanggung jawab kepada keluarga;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi TARA adalah anak yang ramah dan penurut kepada orang tua, sedangkan saksi ARDO nakal, suka bohong, suka mencuri dan tidak mau sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui di HP Terdakwa ada tersimpan gambar porno tetapi video porno tidak ada, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah ngecek HP terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BERNARDUS, dipersidangan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah menantu saksi, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap saksi TARA;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat kabar dari saksi ELISIANA setelah pergi mencari Terdakwa ke desa Sendoreng Kec. Monterado Kab. Bengkayang, mendengar kabar tersebut kemudian saksi menyusul kerumah saksi MARTINI;
- Bahwa saat dirumah saksi MARTINI sudah banyak masyarakat, apa permasalahan yang sebenarnya terjadi, menurut saksi MARTINI terdakwa telah diamankan ke kantor Polisi dari amukan masyarakat, karena dituduh telah melakukan perbuatan cabul dengan cara menjilat kemaluan saksi TARA dirumah saksi MARTINI;
- Bahwa ketika saksi mendatangi Polsek Monterado saat itu Kapolsek mengatakan dapat laporan dari saksi FITRI dan saksi TARA yang didampingi oleh Kepala Desa Sendoreng atas tuduhan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi TARA;
- Bahwa saksi tidak ada menyanyakan kebenaran laporan tersebut kepada TARA;
- Bahwa saksi yakin Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, karena setahu saksi Terdakwa tidak memiliki perilaku sex menyimpang dan Terdakwa adalah orang yang baik, suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2017 saksi menjenguk Terdakwa di Polres Bengkayang ketika saksi tanyakan kebenarannya kepada Terdakwa, Terdakwa membantahnya namun ada mengakui di depan Penyidik karena ditekan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 1 (satu) helai baju gaun warna pink dengan motif garis-garis;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan ke Polisi oleh saksi FITRI diduga melakukan perbuatan cabul terhadap saksi TARA di rumah saksi MARTINI di Dsn. Sendoreng, Rt 05 / Rw 02, Desa Sendoreng, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, sekira jam 18.00 WIB;
- Bahwa ketika itu Terdakwa, sedang berkunjung kerumah saksi MARTINI karena, setelah 3 (tiga) malam Terdakwa berada di rumah saksi MARTINI, kemudian sore hari sekira pukul 18.00 WIB, hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, terdakwa didatangi oleh saksi FITRI, saksi TARA, bersama beberapa orang warga Desa Sendoreng dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada melakukan pencabulan terhadap saksi TARA?, hal tersebut saksi FITRI ketahui berdasarkan keterangan saksi ARDO yang melihat Terdakwa menjilat kemaluan saksi TARA di dalam kamar;
- Bahwa atas tuduhan tersebut kemudian ditanyakan kepada saksi TARA yang awalnya membantah kejadian tersebut dengan mengatakan "*tidak ada, tidak ada*" namun setelah didesak oleh saksi FITRI akhirnya saksi TARA mengakuinya namun Terdakwa tetap membantahnya;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mau mengaku akhirnya Terdakwa dipukuli ramai-ramai oleh warga dan akhirnya Polisi datang mengamankan Terdakwa ke Polsek Monterado diikuti oeh warga;
- Bahwa di kantor Polisi karena ketakutan, ketika ditanya oleh Polisi akhirnya Terdakwa mengakui telah menjilat kemaluan saksi TARA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada sore hari itu saksi TARA dan adiknya CRISTIAN terlihat oleh saksi AMSHAZ ANAK PINUS dan PUTRI ANAK PINUS sedang nonton di HP di teras rumah saksi MARTINI, namun tidak diketahui apa yang sedang mereka tonton dan berdasarkan keterangan saksi TARA dan saksi ARDO ketika itu Terdakwa menunjukan video porno (perempuan telanjang) kepada mereka;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ELISNA di HP Terdakwa ada tersimpan gambar porno tetapi video porno tidak ada, karena saksi pernah ngecek HP terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah saksi ARDO memberitahukan kepada saksi FITRI bahwa ada melihat Terdakwa telah menjilat kelamin saksi TARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini menunjuk tentang orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususny menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dalam perkara ini bernama Sudarso Anak Gansa, yang mana identitasnya telah dibenarkan sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menunjukkan keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta mampu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum kepadanya sehingga para Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku suatu tindak pidana, terlebih dahulu perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang berarti harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan selanjutnya unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan anasir unsur yang paling relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam undang-undang ini adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, oleh karena itu Majelis mencari pengertian tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan adalah perbuatan ataupun perkataan tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh ataupun mencari untung;

Menimbang, bahwa Dakwaan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan tunggal perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 Tahun tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam perkara a quo adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi TARA ANAK APAN;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cabul mengandung arti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan) namun apa bila kata cabul menjadi kata kerja (mencabuli) maka mengandung arti mencemari (kehormatan perempuan) misalnya memegang payudara perempuan, memegang bokong perempuan memegang alat kelamin perempuan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah dilaporkan oleh saksi FITRI ke Polisi setelah mendapat pengaduan dari saksi ARDO sekira pukul 18. 00 WIB hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi TARA di dalam kamar rumah saksi MARTINI di Dsn. Sendoreng, Rt 05/ Rw 02, Desa Sendoreng, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, sekira jam 18.00 WIB, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menjilat kemaluan saksi TARA;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi FITRI menerangkan bahwa setelah mendapat pengaduan dari saksi ARDO, ketika saksi TARA pulang kerumah, saksi FITRI bertanya kebenarannya kepada saksi TARA awalnya saksi TARA tidak mengakuinya dan mengatakan tidak ada terjadi apa-apa dan itu bohong ARDO, namun setelah beberapa kali saksi FITRI tanya akhirnya saksi TARA membenarkan bahwa kelaminnya telah dijilat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa "tuduhan tersebut setelah ditanyakan kepada saksi TARA awalnya membantah kejadian tersebut dengan mengatakan "tidak ada - tidak ada" namun setelah didesak dan dibentak oleh saksi FITRI akhirnya saksi TARA mengakuinya namun Terdakwa tetap membantahnya", selanjutnya di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa "...saat itu saksi FITRI mengatakan kepada Terdakwa kalau paman tidak mengakuinya maka paman akan dibakar oleh masa..." padahal menurut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjilat kemaluan saksi TARA sebagaimana dalam BAP tersangka di hadapan Penyidik, karena terdakwa saat itu ditekan dan di paksa oleh FITRI untuk mengakuinya, dan yang sebenarnya terjadi menurut Terdakwa adalah "...pada sore hari itu saksi TARA dan adiknya CRISTIAN memang ada meminjam HP milik Terdakwa dan mereka main diteras depan rumah saksi MARTINI sedangkan Terdakwa duduk di kursi sambil minum kopi, dan setelah itu Terdakwa beristirahat di kamar diikuti oleh saksi TARA dan CRISTIAN yang memainkan HP Terdakwa diatas tempat tidur, saat itu di dalam kamar terdakwa sambil baring hendak merokok dan akan mengambil korek api dekat paha saksi TARA yang sedang berbaring main HP dan kebetulan saat itu saksi ARDO datang sehingga terlihat oleh saksi ARDO Terdakwa seperti sedang mencium kelamin saksi TARA;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibantah oleh Terdakwa tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi ARDO dan saksi TARA;

Menimbang, bahwa baik saksi ARDO dan saksi TARA memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya saksi ARDO menerangkan ada menceritakan kepada saksi FITRI bahwa ada melihat Terdakwa menjilat kemaluan saksi TARA di dalam kamar rumah saksi MARTINI, kemudian saksi TARA dipersidangan mengaku setelah ditanya berkali-kali oleh saksi FITRI tentang perbuatan Terdakwa terhadapnya dan karena didesak akhimya mengaku kemaluannya ada dijilat 1 (satu) kali oleh Terdakwa. Kedua saksi tersebut memberikan keterangan dipersidangan "tidak disumpah", karena keduanya masih belum berumur 15 (lima belas tahun), sehingga sebagaimana penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP "keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucap janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MARTINI yang merupakan Neneknya secara subjektif menilai saksi ARDO adalah anak yang nakal, suka mencuri, suka berkata berbohong dan tidak mau sekolah, hal senada juga di ungkapkan oleh saksi yang meringankan yang dihadirkan Terdakwa dipersidangan, yaitu saksi ELISIANA dan saksi BERNARDUS, bahkan Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak memiliki kelainan sex;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut keterangan saksi ARDO dan saksi TARA tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah;

2. Saksi FITRI,

Menimbang, bahwa saksi FITRI memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengaduan dari saksi ARDO, bahwa Terdakwa telah menjilat kemaluan saksi TARA, sedangkan saksi FITRI tidak pernah melihat secara langsung peristiwa tersebut tentang kapan dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, kemudian atas pengetahuannya tersebut Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh saksi FITRI, sedangkan saksi FITRI tidak pernah melihat secara langsung peristiwa tersebut tentang kapan dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, sehingga keterangan saksi FITRI berdasarkan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah;

3. Saksi MARTINI;

Menimbang, bahwa di persidangan menerangkan tidak mengetahui apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi TARA di dalam kamar rumahnya;

4. Saksi AMSAH AZ ANAK PINUS dan saksi PUTRI ANAK PINUS;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di persidangan hanya menerangkan ada melihat Terdakwa bersama saksi TARA, saksi ARDO dan adiknya sdr. CRISTIAN sekira pukul 15.30 WIB hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, di teras rumah saksi MARTINI menonton di Handphone Terdakwa tetapi tidak mengetahui apa yang mereka tonton, kemudian ada juga mendengar cerita dari saksi ARDO bahwa Terdakwa ada menjilat kemaluan saksi TARA, kedua saksi tersebut juga memberikan keterangan tidak di sumpah, sehingga keterangannya tidak dapat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti yang sah;

5. Saksi ANTON ARIATNA;

Menimbang, bahwa saksi ANTON ARIATNA dalam perkara aquo dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai saksi Ferbalisan karena Terdakwa telah membantah keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, saksi tidak mengetahui peristiwa secara langsung, namun dari keterangan saksi-saksi ketika dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi dalam perkara ini sehingga ia memiliki konflik kepentingan dalam perkara ini, maka keterangannya di persidangan lebih bersifat subjektif sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, (3) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut artinya hanya saksi FITRI yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menjilat kemaluan saksi TARA sedangkan keterangan saksi FITRI adalah keterangan yang berdiri sendiri karena tidak didukung dengan salah satu alat bukti yang sah baik berupa keterangan ahli atau surat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MARTINI dan keterangan Terdakwa diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya petunjuk yang menandakan bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa berupa Terdakwa melakukan perbuatan cabul berupa Terdakwa menjilat kemaluan saksi TARA, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur diatas telah dinyatakan tidak terpenuhi namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad. 3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang tua dalam undang-undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau ibu angkat dan lebih jauh ayat (3) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah ayah kandung atau ayah tiri atau ayah angkat saksi TARA dan bukan juga keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, sehingga dengan demikian unsur ini juga harus dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 82 Ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76 E Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju gaun warna ping dengan motif garis-garis dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda yang telah disita dari TARA, maka dikembalikan kepada saksi TARA melalui ibunya yaitu saksi FITRI ANAK ISENG, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam, telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarso Anak Gansa dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Menetapkan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memetapkan Terdakwa untuk dibebaskan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gaun warna pink dengan motif garis-garis;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada saksi TARA melalui ibunya yaitu saksi FITRI ANAK ISENG

- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Doni Silalahi, S.H. dan Heru Haryono, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi

Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25